



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Herianto bin Abdul Wahid, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Panggalo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Nur Nadia Sapril binti Sapril, tempat dan tanggal lahir Majene, 23 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Panggalo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II. Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon dan terdaftar secara elektronik dengan menggunakan alamat domisili elektronik berupa email nurnadiasapril105@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sebelumnya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2021 di Lingkungan Panggalo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Sapril, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Nasruddin, dengan mahar 2 buah cincin emas dibayar tunai dan belum melakukan pencatatan perkawinan kepada kantor KUA setempat;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan perkawinan pada Kantor KUA Kecamatan Banggae pada tanggal 25 Januari 2024 bertepatan dengan 14 Rajab 1445 Hijriah sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7605011012024024;
3. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat tersebut telah lahir 1 (orang) orang anak bernama Muhammad Algifary H. bin Herianto, lahir di Majene pada tanggal 06 Oktober 2021;
4. Bahwa mengingat anak tersebut lahir diluar perkawinan tidak tercatat mengakibatkan anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahiran sebagaimana mestinya.
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatatkan kelahiran Muhammad Algifary H. bin Herianto, lahir di Majene pada tanggal 06 Oktober 2021, sebagai anak sah Para Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Muhammad Algifary H. bin Herianto**, lahir di Majene pada tanggal 06 Oktober 2021, merupakan anak sah dari **Herianto bin Abdul Wahid** (Pemohon I) dengan **Nur Nadia Sapril binti Sapril** (Pemohon II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Muhammad Algifary H. bin Herianto** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7605011012024024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605010112210002, tanggal 23-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7605-LT-09122021-0016, atas nama Muhammad Al-Gifary H yang lahir pada tanggal 06 Oktober

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Siara binti Kaco Capeo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Timbo Timbo, Kelurahan Pangali Ali Kecamatan banggae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sebenarnya telah menikah secara agama pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melaksanakan perkawinan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II atas nama Sapril;
- Bahwa alasan para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat karena Pemohon II saat itu masih belum cukup usia untuk persyaratan pernikahan;
- Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan dengan tidak dicatat di KUA sebab saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banggae tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alghifary H bin Herianto yang lahir pada 06 Oktober 2021;
- Bahwa maksud permohonan asal usul anak para Pemohon adalah untuk mengurus akta lahir anak;

2. Ahmad bin Munu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tiimbo Timbo Kelurahan Pangali Ali Kecamatan Banggae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sebenarnya telah menikah secara agama pada tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melaksanakan perkawinan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II atas nama Sapril;
- Bahwa alasan para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat karena Pemohon II saat itu masih belum cukup usia untuk persyaratan pernikahan;
- Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan dengan tidak dicatat di KUA sebab saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banggae tanggal 25 Januari 2024;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alghifary H bin Herianto yang lahir pada 06 Oktober 2021;
- Bahwa maksud permohonan asal usul anak para Pemohon adalah untuk mengurus akta lahir anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama Muhammad Algifary H. bin Herianto, umur 2 Tahun, adalah anak kandung para Pemohon yang sebelumnya telah menikah secara agama pada tanggal 23 Januari 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan selanjutnya Para Pemohon menikah ulang dengan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae tanggal 25 Januari 2024;

Analisa Pembuktian

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2021 dan telah dikaruniai anak atas nama **Muhammad Algifary H. Bin Herianto** yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi atas nama Rahmah binti Sudarman dan Irmayanti binti Nasir. Bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai pengetahuannya dimuka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sebenarnya telah menikah secara agama pada tanggal 23 Januari 2021;
2. Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melaksanakan perkawinan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II atas nama Sapril;
4. Bahwa alasan para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat karena Pemohon II saat itu masih belum cukup usia untuk persyaratan pernikahan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan dengan tidak dicatat di KUA sebab saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banggae tanggal 25 Januari 2024;
8. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alghifary H bin Herianto yang lahir pada 06 Oktober 2021;
9. Bahwa maksud permohonan asal usul anak para Pemohon adalah untuk mengurus akta lahir anak;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan menjadi anak kandung Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

“... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menimbang, bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsure a, b, c, d sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 55 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikoerelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Muhammad Alghifary H. bin Herianto adalah anak kandung Para Pemohon, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *masalahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Muhammad Alghifary H. bin Herianto dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua atas nama anak Muhammad Alghifary H. bin Herianto;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-Kuliyat al-Khams. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (hifz al-din);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (hifz al-nafs);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nasl);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (hifz al-mal) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (hifz al-'aql).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (al-Kuliyat al-Khams), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Maqasyid al-Daruriyyat (tujuan kemaslahatan primer);
2. Maqasyid al-Hajiyyat (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. Maqasyid al-Tahsinat (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Muhammad Alghifary H. bin Herianto adalah anak kandung dari para Pemohon, bila dikaitkan dengan tingkatan Maqasid al-Syari'ah tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (Maqasid al-Daruriyyat) yaitu memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nasl). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Para Pemohon maupun akan menemui kerusakan dengan tidak jelasnya kedudukan anak dalam rumah tangga Para Pemohon, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah mahdloh maupun ibadah ghoiru mahdloh;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Muhammad Alghifary H. bin Herianto adalah anak kandung atau biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendiskrepsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak bersifat *voluntaire* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Alghifary H. bin Herianto** yang lahir pada tanggal 306 Oktober 2021 merupakan anak biologis dari Pemohon I (**Herianto bin Abdul Wahid**) dan Pemohon II (**Nur Nadia Sapril binti Sapril**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran **Muhammad Alghifary H. bin Herianto** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.219/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)